

MITIGASI RISIKO PEMIDANAAN PADA PELAKU UMKM: STUDI KASUS DI DESA KEMBANGAN KABUPATEN MAGETAN

Muhammad Para Agung Bayuaji

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,muhammadpara.22284@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in driving Indonesia's local economy, yet their sustainability is frequently threatened by inadequate legal compliance, which may expose business actors to administrative and even criminal sanctions. This study addresses a legal empowerment project conducted in Desa Kembangan, Sukomoro Sub-district, Magetan Regency, aimed at examining the legal condition of local MSMEs and mitigating their exposure to criminal law risks. The urgency of this study lies in the fact that basic business legality does not automatically shield MSME actors from criminal liability, particularly when they pursue business expansion involving product distribution permits, trademark registration, and other sector-specific regulations that carry criminal sanctions under Indonesian law. This research employed a descriptive qualitative method through a field survey of MSME actors to identify their operational challenges and legal compliance status, followed by a legal socialization activity conducted in collaboration with the Department of Industry and Trade (Disperindag) of Magetan Regency, focusing on the importance of business legality. The survey results indicate that most MSMEs in Desa Kembangan already possess basic business legality and face no significant operational obstacles, with business expansion identified as their primary need. However, this finding reveals a latent legal issue: the absence of awareness regarding advanced legal obligations associated with expansion, which may increase the risk of administrative and criminal sanctions in the future. The socialization activity conducted with Disperindag Magetan successfully enhanced MSME actors' legal awareness and served as a preventive measure to mitigate potential criminal law risks associated with business expansion.

Kata kunci: MSMEs; criminal law risk; business legality; legal empowerment; legal awareness.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,9%, dan sektor ini mampu menyerap lebih kurang 119 juta pekerja. Besarnya kontribusi tersebut menegaskan bahwa keberlangsungan UMKM, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro,

Kabupaten Magetan, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Di balik besarnya kontribusi ekonomi tersebut, pelaku UMKM sesungguhnya rentan terhadap risiko hukum, khususnya risiko pidana, yang seringkali tidak disadari oleh pelaku usaha itu sendiri. Secara teoritis, ranah usaha dan perdagangan termasuk dalam cakupan hukum pidana ekonomi, yaitu cabang hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana dalam kegiatan ekonomi dan keuangan, mencakup antara lain tindak pidana di bidang perniagaan (*commercial crimes*), tindak pidana di bidang hak atas kekayaan intelektual, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (Hartiwiningsih & Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Universitas Terbuka). Karakteristik hukum pidana ekonomi yang bersifat pidana administratif (*administratief strafrecht*) inilah yang membuat pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat terjerat sanksi pidana meskipun pelanggaran yang dilakukan lebih bersifat administratif.

Pemerintah telah berupaya menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha, sebagaimana tercermin dalam kebijakan perizinan berbasis risiko melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Namun pada praktiknya prinsip tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah kajian hukum nasional mengenai proses hukum terhadap UMKM menemukan bahwa meskipun kasus pelanggaran UMKM sebaiknya tidak diperluas menjadi delik pidana hingga berproses di lembaga pengadilan, dalam praktiknya penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM tetap terjadi (Pelu & Arief, 2025). Studi lain bahkan mendokumentasikan kasus konkret seorang pemilik usaha *frozen food* yang diproses

secara pidana karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa produk, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kasus tersebut sempat menarik perhatian publik luas termasuk dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelalaian administratif yang tampak sederhana dapat berujung pada proses pidana bagi pelaku UMKM yang tidak memahami risiko hukum dari usahanya secara menyeluruh.

Risiko pemidanaan serupa juga mengintai pelaku UMKM dalam ranah kekayaan intelektual, khususnya penggunaan merek dagang. Studi yang membahas perlindungan merek produk UMKM menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di satu sisi memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, namun di sisi lain juga dapat menjadi instrumen yang menjerat pelaku usaha yang menggunakan merek serupa tanpa hak (Satyahadi & Disemadi, 2023). Sejalan dengan itu, kajian mengenai tindak pidana pemalsuan merek dagang menegaskan bahwa pelanggaran atas merek terdaftar milik pihak lain merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara maupun sanksi denda (Purnama, Makkawaru, & Almusawir, 2022). Kurangnya pengetahuan hukum pelaku UMKM, khususnya UMKM yang baru merintis, terhadap risiko-risiko pidana semacam ini juga diperkuat oleh hasil kajian pengabdian masyarakat yang menemukan bahwa intervensi edukasi hukum secara langsung mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM secara signifikan terhadap kewajiban dan risiko sanksi hukum, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Sirjon dkk., 2025).

Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa legalitas usaha yang telah dimiliki oleh pelaku UMKM tidak serta-merta membebaskan mereka dari risiko pemidanaan dalam

konteks hukum pidana, terutama bila legalitas tersebut hanya bersifat legalitas dasar (seperti pendaftaran Nomor Induk Berusaha sebagai formalitas semata) tanpa disertai pemahaman terhadap kewajiban hukum lanjutan yang melekat pada aktivitas usaha seperti kewajiban informasi produk, pendaftaran merek dagang, maupun kepatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya kajian mengenai mitigasi risiko pemidanaan bagi pelaku UMKM, sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga pelaku usaha agar tidak terjerumus ke dalam proses hukum pidana yang sekiranya dapat dihindari.

Berangkat dari kerangka persoalan tersebut, penulis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa proyek berdampak hukum di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Kegiatan diawali dengan survei terhadap pelaku UMKM setempat untuk mengidentifikasi hambatan usaha yang dihadapi serta memetakan status legalitas usaha yang dimiliki. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Kembangan telah memiliki legalitas usaha dan relatif tidak menghadapi hambatan berarti dalam operasional sehari-hari, sehingga kebutuhan yang lebih menonjol adalah dukungan untuk ekspansi usaha. Namun, temuan ini justru memunculkan celah persoalan hukum tersendiri: kepemilikan legalitas dasar tidak menjamin pemahaman pelaku UMKM secara utuh terhadap risiko hukum pidana yang menyertai rencana ekspansi usaha, sebagaimana tergambar dari berbagai kasus dan kajian di atas. Atas dasar temuan tersebut, penulis bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada pelaku UMKM Desa Kembangan dengan materi utama mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha, sebagai salah satu bentuk upaya mitigasi risiko hukum pidana bagi pelaku UMKM di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah bentuk risiko pidana yang berpotensi dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya?
2. Bagaimana upaya mitigasi risiko hukum pidana yang telah dan dapat dilakukan terhadap pelaku UMKM di Desa Kembangan, khususnya melalui kegiatan sosialisasi legalitas usaha bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan?

Penelitian Pelu & Arief (2025) yang berjudul "*Proses Hukum terhadap UMKM: Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif*" mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku UMKM melalui studi kasus konkret seorang pemilik usaha frozen food yang dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena kelalaian administratif berupa ketiadaan label kedaluwarsa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap UMKM idealnya mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, namun berfokus pada analisis putusan pengadilan yang telah terjadi (post-factum), bukan pada upaya pencegahan (preventif) di tingkat akar rumput.

Penelitian Satyahadi & Disemadi (2023) berjudul "*Perlindungan Merek Produk UMKM: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah*" meneliti secara yuridis normatif risiko hukum yang timbul dari ketiadaan pendaftaran merek dagang UMKM, dengan fokus pada konstruksi regulasi dan peran pemerintah secara makro/nasional. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan tidak melibatkan data lapangan dari komunitas UMKM tertentu.

Penelitian Sirjon dkk. (2025) berjudul "*Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen bagi UMKM Pemula di Desa Puday, Kabupaten Konawe*" merupakan penelitian tindakan komunitas (*community action research*) yang secara metodologis paling dekat dengan pendekatan proyek berdampak hukum, yakni menggunakan intervensi edukasi langsung dan pengukuran pre-test–post-test. Namun, penelitian ini secara spesifik hanya berfokus pada satu aspek pidana, yaitu

perlindungan konsumen (prinsip *strict product liability*), dan menyasar UMKM pemula yang secara umum belum memiliki legalitas usaha maupun kesadaran hukum dasar.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu: pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan berbasis data lapangan sebelum intervensi dilakukan, bukan analisis atas kasus yang telah terjadi; **(2)** objek kajian adalah UMKM yang telah memiliki legalitas dasar namun berencana ekspansi usaha, sehingga fokus mitigasi risiko pidana yang dikaji bersifat antisipatif terhadap kebutuhan hukum lanjutan, bukan sekadar edukasi legalitas dasar; **(3)** penelitian ini merupakan hasil kolaborasi langsung dengan instansi pemerintah daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan) dalam bentuk proyek berdampak hukum, sehingga menghasilkan model mitigasi risiko yang kontekstual dengan kondisi UMKM di wilayah pedesaan; serta **(4)** lokus penelitian di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan belum pernah menjadi objek kajian akademik serupa sebelumnya, sehingga penelitian ini memberikan kebaruan data dan konteks empiris bagi pengembangan kajian hukum pidana ekonomi di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk risiko hukum pidana yang berpotensi dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan dalam menjalankan dan mengembangkan (ekspansi) usahanya, khususnya yang berkaitan dengan legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan kekayaan intelektual (merek dagang), kemudian juga untuk Menganalisis upaya mitigasi risiko hukum pidana yang telah dilaksanakan terhadap pelaku UMKM di Desa Kembangan, khususnya melalui kegiatan sosialisasi legalitas usaha yang diselenggarakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Magetan, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi lanjutan yang relevan dengan kebutuhan ekspansi usaha pelaku UMKM setempat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji berlakunya suatu ketentuan hukum secara nyata dalam masyarakat dengan menghubungkan aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan tentang UMKM dan tindak pidana yang terkait dengan fakta atau kondisi riil di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga melihat implementasi dan tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM di Desa Kembangan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi. Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami kondisi riil legalitas usaha dan pemahaman hukum pelaku UMKM di Desa Kembangan melalui data lapangan, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan risiko pidana UMKM seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep mitigasi risiko pembedaan dan konsep *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pelaksanaan proyek berdampak hukum (pengabdian masyarakat) yang dilakukan peneliti, serta belum pernah menjadi objek kajian akademik serupa mengenai mitigasi risiko pembedaan bagi pelaku UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan bersama Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan mitigasi risiko hukum pidana bagi pelaku UMKM; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan rujukan pendukung lainnya.

Seluruh data yang telah dikumpulkan dari hasil sosialisasi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data hasil survei, observasi, dan wawancara, kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang relevan untuk memperoleh gambaran mengenai risiko pemicanaan yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Kembangan serta bentuk mitigasi yang tepat. Analisis dilakukan melalui penyajian data dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Risiko Hukum Pidana yang Berpotensi Dihadapi Pelaku UMKM di Desa Kembangan

Hasil survei terhadap 32 pelaku UMKM di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, menunjukkan bahwa 81,3% responden telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha, sementara hanya 25,0% yang juga telah melengkapi legalitas fungsional berupa izin edar (SPP-IRT/BPOM), dan hanya 6,3% yang telah mendaftarkan merek dagangnya. Temuan ini penting untuk dicermati karena NIB yang diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) pada dasarnya hanya menandakan bahwa suatu usaha telah tercatat dan diakui secara administratif oleh negara, bukan bukti kepatuhan penuh terhadap seluruh kewajiban hukum lanjutan yang melekat pada aktivitas usaha. Kepemilikan legalitas dasar menjadi semakin tidak memadai ketika pelaku UMKM hendak melakukan ekspansi, baik dalam bentuk perluasan varian produk, peningkatan volume produksi, maupun perluasan jangkauan pemasaran sebagaimana ditemukan menjadi kebutuhan utama responden, di mana 43,8% menyebutkan keterbatasan modal untuk ekspansi dan 34,4% menyebutkan keterbatasan akses pasar yang lebih luas sebagai hambatan yang mereka rasakan. Pada titik inilah risiko hukum pidana menjadi relevan untuk dianalisis, sebab semakin luas skala dan jangkauan usaha, semakin besar pula irisan usaha tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum yang memuat ancaman pidana. Berdasarkan hasil survei dan analisis terhadap regulasi yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk utama risiko pemidanaan yang berpotensi dihadapi pelaku UMKM di Desa Kembangan.

- a. **risiko pidana di bidang perlindungan konsumen dan keamanan pangan.**

Risiko ini paling mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM berbasis produksi, khususnya produk pangan olahan rumahan yang mendominasi 59,4% dari total responden. Kajian yang dilakukan Pelu & Arief (2025) menunjukkan bahwa pelanggaran administratif yang tampak sederhana, seperti tidak mencantumkan informasi produk secara lengkap, dapat berkembang menjadi proses pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sekalipun kebijakan hukum nasional secara filosofis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang seyogianya diiringi pemenuhan keadilan bagi konsumen melalui pengenaan sanksi administratif terlebih dahulu sesuai UU Pangan, realitas penegakan hukum di lapangan tidak selalu konsisten dengan prinsip tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (asas *ultimum remedium* yang seharusnya diterapkan) dengan *das sein* (praktik penegakan hukum yang tetap berpotensi menjerat pelaku usaha kecil secara pidana).

Fakta lapangan yang ditemukan penulis memperkuat kekhawatiran ini. Dari 19 responden yang bergerak di sektor pangan olahan, hanya sebagian kecil yang telah memiliki SPP-IRT, sementara sebagian besar mengaku belum memahami perbedaan antara NIB sebagai legalitas dasar dengan SPP-IRT/izin edar BPOM sebagai legalitas fungsional yang wajib dipenuhi sebelum produk pangan diedarkan secara komersial dalam skala yang lebih luas. Hasil rekapitulasi *checklist* kepatuhan hukum yang disusun penulis turut mengonfirmasi hal ini: hanya 34,4% responden yang telah memenuhi kelengkapan informasi/label produk (komposisi dan tanggal kedaluwarsa), sedangkan 65,6% sisanya belum memenuhi. Dengan demikian, pelaku UMKM di Desa Kembangan yang berencana memperluas produksi pangan olahan tetap perlu diwaspadai terhadap risiko ini, terutama terkait kelengkapan Izin Edar Pangan Industri

Rumah Tangga (P-IRT) maupun sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk kategori produk tertentu.

b. risiko pidana di bidang kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Ekspansi usaha lazimnya diikuti dengan penguatan identitas merek sebagai strategi diferensiasi produk di pasar yang lebih luas. Purnama, Makkawaru, & Almusawir (2022) menegaskan bahwa penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, tanpa hak, merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Persoalannya, pelaku UMKM di tingkat desa pada umumnya menentukan nama produk atau logo usaha secara mandiri dan spontan, tanpa melakukan penelusuran (*trademark search*) terhadap basis data merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini terkonfirmasi dari data survei: hanya 2 dari 32 responden (6,3%) yang telah mendaftarkan mereknya, sementara sisanya tidak memiliki pengetahuan mengenai keberadaan sistem pendaftaran merek maupun risiko hukum yang menyertainya.

Satyahadi & Disemadi (2023) bahkan menggarisbawahi bahwa regulasi merek yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha, dalam praktiknya justru dapat berbalik menjadi instrumen yang menjerat pelaku UMKM yang tidak menyadari adanya kemiripan mereknya dengan merek pihak lain yang telah lebih dahulu terdaftar. Risiko ini menjadi semakin nyata seiring dengan rencana ekspansi usaha, karena penjualan produk ke pasar yang lebih luas misalnya melalui platform daring atau distribusi lintas kabupaten, sebagaimana diinginkan oleh 34,4% responden yang menyebutkan keterbatasan akses pasar sebagai hambatan meningkatkan

kemungkinan produk tersebut "berpapasan" secara hukum dengan merek terdaftar milik pihak lain yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya oleh pelaku UMKM.

c. risiko pidana akibat karakteristik *administratief strafrecht* pada sektor lain.

Risiko ini bersumber dari karakteristik hukum pidana ekonomi itu sendiri sebagai cabang hukum pidana khusus yang cakupannya sangat luas, mencakup tindak pidana di bidang perniagaan, perindustrian, hingga lingkungan hidup. Sifat *administratief strafrecht* dalam hukum pidana ekonomi menyebabkan banyak norma pidana justru "menempel" pada ketentuan administratif sektoral, sehingga pelaku usaha yang tidak memperbarui atau melengkapi izin turunannya misalnya izin terkait pengelolaan limbah produksi bagi UMKM yang meningkatkan kapasitas produksinya berpotensi dikenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data *checklist* kepatuhan menunjukkan bahwa hanya 9,4% responden yang telah memenuhi kelengkapan dokumen lingkungan bagi usaha berskala menengah, sebuah angka yang secara laten menyimpan risiko cukup besar apabila skala produksi UMKM terus meningkat di masa mendatang tanpa disertai penyesuaian legalitas lingkungan yang memadai.

Ketiga bentuk risiko tersebut memperlihatkan pola yang sama: risiko pidana bagi pelaku UMKM tidak lahir dari niat jahat (*mens rea*) yang disengaja, melainkan dari kesenjangan pengetahuan hukum (*legal knowledge gap*) antara kompleksitas regulasi sektoral dengan kapasitas literasi hukum pelaku usaha kecil. Kondisi ini secara empiris juga dikonfirmasi oleh penelitian Sirjon dkk. (2025) yang menemukan rendahnya pemahaman UMKM terhadap prinsip tanggung jawab hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebelum dilakukan intervensi edukasi. Temuan ini semakin bermakna ketika dihubungkan dengan fakta bahwa mayoritas

responden (65,6%) justru menyatakan tidak menghadapi hambatan operasional yang berarti dalam menjalankan usaha sehari-hari. Persepsi "tidak adanya hambatan" ini berpotensi menjadi *blind spot* hukum tersendiri, karena rendahnya kesadaran akan risiko pidana menyebabkan pelaku UMKM tidak memandang ketiadaan legalitas fungsional sebagai persoalan yang perlu segera diatasi, padahal secara yuridis hal tersebut merupakan celah kerentanan hukum yang serius, khususnya ketika rencana ekspansi usaha direalisasikan.

Sebagai rangkuman analitis, dapat disusun perbandingan sederhana atas ketiga bentuk risiko tersebut berdasarkan dasar hukum, ancaman sanksi, dan tingkat relevansinya dengan kondisi lapangan. Risiko di bidang perlindungan konsumen dan keamanan pangan (Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8/1999, ancaman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00) tergolong paling relevan mengingat 59,4% responden bergerak di sektor pangan olahan sementara hanya 25,0% yang memiliki legalitas fungsional. Risiko di bidang kekayaan intelektual (Pasal 100 UU No. 20/2016, ancaman penjara 4–5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000.000,00) juga relevan mengingat hanya 6,3% responden yang telah mendaftarkan mereknya, sementara mayoritas berencana melakukan ekspansi pemasaran. Adapun risiko administratif strafrecht di sektor lingkungan (Pasal 109 UU No. 32/2009, ancaman penjara 1–3 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00–Rp3.000.000.000,00) relevan secara laten dan akan meningkat seiring rencana peningkatan kapasitas produksi. Perbandingan ini menegaskan bahwa ketiga bentuk risiko pidana tersebut bukan sekadar risiko hipotetis, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan ancaman sanksi yang signifikan bagi pelaku UMKM Desa Kembangan.

Pola kepatuhan yang tergambar dari data *checklist* juga menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap seiring dengan tingkat kompleksitas

kewajiban hukum: kepatuhan tertinggi terdapat pada legalitas dasar yang prosesnya paling sederhana melalui OSS, sementara kepatuhan terendah terdapat pada aspek yang memerlukan prosedur lebih teknis, seperti pendaftaran merek dan pemenuhan dokumen lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah pelaku UMKM, perwakilan Pemerintah Desa Kembangan, dan narasumber Disperindag Kabupaten Magetan, dapat diidentifikasi tiga penyebab utama ketidakpatuhan tersebut. Pertama, ketidaktahuan (bukan kesengajaan) pelaku UMKM pada umumnya tidak menyadari bahwa terdapat kewajiban hukum lanjutan di luar NIB dan cenderung menganggap NIB sebagai legalitas yang "sudah cukup". Kedua, persepsi bahwa ketentuan hukum yang berlaku hanya bersifat formalitas administratif semata tanpa konsekuensi serius, sehingga pemenuhan kewajiban tersebut tidak ditempatkan sebagai prioritas, meskipun secara yuridis tetap memuat ancaman pidana. Ketiga, minimnya edukasi berkelanjutan dari pemerintah desa maupun dinas terkait sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dalam penelitian ini, diperparah oleh adanya pengalaman kurang baik sebagian pelaku UMKM terkait praktik pengurusan izin yang tidak transparan, yang turut menurunkan motivasi mereka untuk secara proaktif mengurus legalitas lanjutan melalui jalur resmi.

2. Upaya Mitigasi Risiko Pemidanaan bagi Pelaku UMKM di Desa Kembangan

Menyikapi ketiga bentuk risiko hukum pidana tersebut, upaya mitigasi yang paling relevan untuk diterapkan pada level pelaku usaha mikro dan kecil adalah upaya yang bersifat preventif-edukatif, bukan represif. Pendekatan ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana ekonomi, yaitu prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan, dan penyelesaian yang lebih proporsional serta humanis perlu diutamakan tanpa harus selalu memenjarakan pelaku. Dalam konteks UMKM, penerapan prinsip ini idealnya tidak hanya berhenti pada tataran

penegakan hukum di ranah litigasi, tetapi juga diarahkan ke ranah pencegahan sejak awal, yaitu sebelum pelanggaran administratif berkembang menjadi persoalan pidana.

Sebagai wujud konkret dari upaya mitigasi preventif tersebut, penulis bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM Desa Kembangan. Kolaborasi antara akademisi/mahasiswa pelaksana proyek berdampak hukum dengan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan menempatkan kegiatan ini bukan sekadar transfer informasi satu arah, melainkan bentuk pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang menjembatani kesenjangan pengetahuan antara regulasi yang kompleks dengan kapasitas pemahaman pelaku UMKM di tingkat desa. Materi sosialisasi difokuskan pada tiga hal utama: pertama, perbedaan antara legalitas dasar (NIB) dan legalitas fungsional (SPP-IRT, izin edar, dan sejenisnya) beserta konsekuensi hukum apabila legalitas fungsional tersebut tidak dipenuhi; kedua, pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan sekaligus mitigasi risiko pelanggaran terhadap merek pihak lain; dan ketiga, prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha kecil, agar peserta memahami bahwa sanksi pidana bukan instrumen pertama yang akan digunakan pemerintah, namun tetap berpotensi diterapkan apabila pelanggaran administratif dibiarkan berlarut-larut.

Hasil evaluasi sederhana berdasarkan observasi dan sesi tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan pada seluruh aspek yang disosialisasikan. Pemahaman mengenai perbedaan NIB dan legalitas fungsional meningkat dari 21,9% menjadi 78,1%; pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang meningkat dari 15,6% menjadi 71,9%; pemahaman mengenai risiko pidana akibat pelanggaran administratif meningkat dari 18,8% menjadi 75,0%; dan pemahaman mengenai prinsip *ultimum remedium* serta jalur

penyelesaian administratif meningkat dari 9,4% menjadi 65,6%. Peningkatan paling menonjol terjadi pada aspek pertama, sejalan dengan fokus utama materi sosialisasi yang memang dirancang untuk menjembatani kesenjangan legalitas dasar-fungsional yang paling banyak ditemukan dalam survei awal. Model intervensi semacam ini sejalan dengan temuan Sirjon dkk. (2025) yang membuktikan bahwa peningkatan literasi hukum pidana perlindungan konsumen bagi UMKM secara signifikan dapat dicapai melalui kegiatan edukasi langsung yang disertai pendampingan, bukan hanya melalui penyediaan regulasi tertulis semata.

Guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi strategis upaya mitigasi ini, dapat disusun analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) berdasarkan temuan lapangan. Dari sisi kekuatan, tingkat kepemilikan legalitas dasar yang sudah relatif tinggi (81,3%), antusiasme pelaku UMKM yang tinggi terhadap kegiatan edukasi hukum, serta kesediaan Disperindag Kabupaten Magetan untuk berkolaborasi tanpa dipungut biaya menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan. Dari sisi kelemahan, rendahnya pemahaman mengenai legalitas fungsional dan pendaftaran merek, ketiadaan program pembinaan hukum yang terjadwal di tingkat desa, serta keterbatasan literasi digital sebagian pelaku UMKM untuk mengakses sistem pendaftaran daring menjadi hambatan struktural yang perlu segera diatasi. Dari sisi peluang, rencana ekspansi usaha yang telah muncul sebagai kebutuhan mayoritas responden dapat dijadikan momentum untuk sekaligus mendorong pemenuhan legalitas lanjutan, didukung pula oleh kebijakan nasional berbasis risiko yang menekankan pembinaan sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Adapun dari sisi tantangan/ancaman, praktik pengurusan legalitas usaha yang tidak transparan (pungutan tidak resmi) berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap jalur resmi, sementara keberlanjutan program pembinaan tetap

berisiko terhenti apabila tidak ada mekanisme pendampingan pascasosialisasi yang terlembaga.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, mitigasi risiko hukum pidana bagi pelaku UMKM di Desa Kembangan idealnya diarahkan pada beberapa langkah lanjutan yang bersifat lebih spesifik. Pertama, penguatan pemahaman mengenai legalitas berjenjang, yakni bahwa NIB sebagai legalitas dasar perlu ditindaklanjuti dengan legalitas fungsional sesuai jenis usaha, seperti izin edar SPP-IRT/BPOM bagi usaha pangan, guna mencegah risiko pidana di bidang perlindungan konsumen. Mengingat 59,4% responden bergerak di sektor pangan olahan sementara hanya 25,0% yang telah memiliki legalitas fungsional, langkah ini menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi lanjutan. Kedua, pendampingan penelusuran dan pendaftaran merek dagang sederhana melalui sistem pendaftaran merek UMKM, sebagai langkah mitigasi terhadap risiko pidana di bidang kekayaan intelektual. Rendahnya angka pendaftaran merek (hanya 6,3% responden) menunjukkan bahwa aspek ini memerlukan pendampingan teknis yang lebih intensif, mengingat proses pendaftaran merek relatif lebih kompleks dibandingkan pengurusan NIB. Ketiga, penguatan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga akademik, agar edukasi hukum bagi pelaku UMKM tidak berhenti pada satu kali kegiatan sosialisasi, melainkan menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan (*sustainable legal assistance*) yang responsif terhadap dinamika ekspansi usaha di masa mendatang. Hal ini juga penting untuk merespons temuan lapangan mengenai adanya keluhan terkait praktik pengurusan izin yang tidak transparan, sehingga keberadaan jalur pendampingan resmi yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pelaku UMKM pada praktik-praktik informal yang berisiko merugikan mereka secara hukum maupun finansial. Keempat, pelebagaan *checklist* kepatuhan sebagai instrumen pembinaan berkala yang dapat digunakan secara mandiri oleh pemerintah desa

maupun kelompok UMKM, sehingga tingkat kepatuhan hukum dapat dipantau secara periodik, tidak hanya pada saat penelitian dilaksanakan. Kelima, pembentukan mekanisme konsultasi hukum sederhana bagi pelaku UMKM, misalnya melalui forum konsultasi berkala yang difasilitasi Disperindag Kabupaten Magetan bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, sehingga pelaku UMKM memiliki saluran resmi dan mudah diakses untuk menanyakan persoalan hukum yang dihadapi sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi pelanggaran yang berujung pada proses pidana.

Temuan-temuan tersebut menegaskan relevansi kerangka teoritis yang melandasi penelitian ini. Tingginya kepemilikan NIB namun rendahnya legalitas fungsional dan pendaftaran merek mengonfirmasi karakteristik hukum pidana ekonomi sebagai *administratief strafrecht*, di mana legalitas usaha bersifat berjenjang dan pelanggaran terhadap kewajiban administratif lanjutan tetap berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Kesenjangan antara persepsi pelaku UMKM yang merasa "tidak memiliki hambatan" dengan realitas legalitas fungsional yang rendah menegaskan adanya *legal knowledge gap* yang menjadi akar dari kesenjangan antara *das sollen* asas *ultimum remedium* dengan *das sein* praktik penegakan hukum. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi risiko pidana bagi UMKM tidak dapat semata-mata mengandalkan kesadaran spontan pelaku usaha, melainkan memerlukan intervensi aktif dari negara maupun pihak-pihak yang memiliki kapasitas melakukan edukasi hukum. Sebaliknya, keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman peserta pada seluruh aspek yang diukur memberikan bukti empiris yang mendukung konsep pemberdayaan hukum (*legal empowerment*), yaitu bahwa peningkatan kapasitas dan literasi hukum masyarakat sebelum persoalan hukum muncul merupakan strategi yang efektif dan berpotensi direplikasi di wilayah pedesaan lain dengan karakteristik UMKM yang serupa.

Temuan mengenai penyebab ketidakpatuhanyaitu ketidaktahuan, persepsi formalitas semata, dan minimnya edukasi berkelanjutanjuga sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang menegaskan bahwa pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan lebih efektif ditanggulangi melalui pendekatan *compliance* (edukasi dan pemahaman) dibandingkan pendekatan *deterrence* (ancaman sanksi semata). Hal ini menjadi dasar argumentasi bahwa kebijakan penanggulangan risiko pemedanaan UMKM idealnya tidak semata-mata bertumpu pada penguatan penegakan hukum represif, melainkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha itu sendiri melalui instrumen-instrumen non-pidana, seperti *checklist* kepatuhan, pendampingan berkala, dan forum konsultasi hukum. Analisis SWOT dan perbandingan dasar hukum ketiga bentuk risiko yang telah diuraikan sebelumnya secara bersama-sama menegaskan bahwa strategi mitigasi yang paling efektif adalah strategi yang bersifat adaptif terhadap tingkat risiko masing-masing aspek kepatuhan, bukan pendekatan yang seragam untuk seluruh jenis risiko. Risiko dengan kemungkinan terjadi yang tinggi, seperti ketiadaan izin edar pangan, memerlukan intervensi yang lebih intensif dan segera, sementara risiko dengan kemungkinan terjadi yang lebih rendah, seperti kepatuhan dokumen lingkungan, dapat dimitigasi melalui edukasi bertahap seiring dengan pertumbuhan skala usaha.

Temuan ini juga membawa implikasi kebijakan yang lebih luas. Bagi pembuat kebijakan di tingkat kabupaten, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan pembinaan UMKM yang bersifat proaktif, bukan hanya responsif terhadap permintaan pelaku usaha, mengingat pelaku UMKM pada umumnya tidak menyadari adanya kesenjangan kepatuhan hukum yang mereka hadapi sampai hal tersebut disosialisasikan secara eksplisit. Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, efektivitas asas *ultimum remedium* dalam kebijakan perizinan berbasis risiko sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme pembinaan dan edukasi di tingkat pelaksana

daerah dan desa, sehingga kebijakan berbasis risiko yang telah dirumuskan secara baik pada tataran regulasi nasional perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat pelaksana teknis daerah. Adapun bagi pengembangan model intervensi pemberdayaan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pelaksana proyek berdampak hukum dengan instansi pemerintah daerah dapat menjadi model yang efektif dan efisien untuk menjangkau UMKM di wilayah pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh program pembinaan reguler pemerintah, sehingga model kolaborasi semacam ini layak dipertimbangkan untuk direplikasi secara lebih sistematis pada desa-desa lain dengan karakteristik UMKM yang serupa.

Dengan demikian, upaya mitigasi risiko hukum pidana terhadap pelaku UMKM di Desa Kembangan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan tunggal yang selesai setelah pelaksanaan sosialisasi, melainkan sebagai bagian dari proses berkelanjutan yang menempatkan edukasi hukum preventif sebagai instrumen utama untuk mencegah pergeseran pelanggaran administratif menjadi persoalan pidana, sejalan dengan semangat *ultimum remedium* yang dianut dalam kebijakan hukum pidana ekonomi nasional.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas. Pelaku UMKM di Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan berpotensi menghadapi tiga bentuk risiko ppidanaan utama dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Risiko tersebut disebabkan oleh ketentuan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, di mana pelanggaran administratif sederhana seperti ketidaklengkapan informasi produk atau ketiadaan izin edar (P-IRT/BPOM) dapat berkembang menjadi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen; ketentuan kekayaan intelektual, khususnya penggunaan nama, logo, atau kemasan yang tanpa disadari memiliki persamaan dengan merek terdaftar pihak lain, sehingga berpotensi melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis; dan karakteristik pidana hukum ekonomi yang bersifat administratif strafrecht, di mana ketentuan pidana “menempel” pada kewajiban administratif sektoral, seperti izin lingkungan, yang relevansinya meningkat seiring dengan meluasnya skala produksi usaha. Bentuk ketiga risiko tersebut pada dasarnya tidak lahir dari niat jahat pelaku, melainkan dari kurangnya pengetahuan hukum antara kompleksitas regulasi dengan kapasitas literasi hukum pelaku UMKM di tingkat desa.

Kemudian upaya mitigasi risiko ppidanaan terhadap pelaku UMKM di Desa Kembangan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi legalitas usaha yang diselenggarakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, sebagai bentuk prinsip prinsip ultimum remedium pada tataran preventif, yakni mencegah pelanggaran administratif berkembang menjadi masalah pidana sejak awal. Kegiatan tersebut berperan sebagai instrumen pemberdayaan hukum (legal pemberdayaan) yang menjembatani kesenjangan pengetahuan antara regulasi yang kompleks dengan kapasitas pemahaman pelaku UMKM. Meskipun demikian, mitigasi risiko ppidanaan secara utuh memerlukan tindak lanjut yang lebih spesifik dan berkelanjutan, mencakup penguatan pemahaman legalitas berjenjang, pendampingan pendaftaran merek dagang, serta koordinasi berkelanjutan antara pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga akademik, agar edukasi hukum tidak berhenti pada satu kali kegiatan semata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi pelaku UMKM di Desa Kembangan , disarankan untuk tidak hanya menghentikan kepemilikan legalitas dasar (NIB), tetapi juga secara proaktif melengkapi legalitas fungsional yang relevan dengan jenis usahanya, seperti izin edar P-IRT atau BPOM bagi usaha pangan, serta melakukan penelusuran ketersediaan merek sebelum menetapkan nama atau logo usaha, khususnya sebelum melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas.

Bagi Pemerintah Desa Kembangan , disarankan untuk menjadikan isu legalitas dan mitigasi risiko hukum pidana UMKM sebagai agenda pembinaan berkelanjutan, misalnya melalui forum rutin atau kelompok UMKM binaan desa, sehingga pemahaman hukum pelaku usaha tidak bergantung pada kegiatan sosialisasi yang bersifat insidental.

Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan , disarankan untuk mengembangkan program pendampingan legalitas UMKM yang lebih terstruktur dan berjenjang, tidak terbatas pada sosialisasi satu arah, tetapi juga mencakup layanan konsultasi dan pendampingan teknis pendaftaran izin edar maupun merek dagang bagi UMKM di wilayah pedesaan.

Bagi penelitian selanjutnya , disarankan untuk melakukan kajian lanjutan yang bersifat evaluatif terhadap efektivitas jangka panjang kegiatan sosialisasi hukum bagi UMKM, termasuk mengukur perubahan perilaku kepatuhan hukum pelaku usaha pascasosialisasi, serta memperluas cakupan penelitian pada aspek-aspek risiko pidana lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini, seperti aspek ketenagakerjaan dan perpajakan bagi UMKM yang bertransformasi menjadi badan usaha berbadan hukum.

REFERENSI

- Pelu, Febriyanti, Dan Supriyadi A. Arief. “Proses Hukum Terhadap Umkm: Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Administratif.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, No. 2 (2025): 1170–1181. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i2.1178>.
- Satyahadi, Dandy, Dan Hari Sutra Disemadi. “Perlindungan Merek Produk Umkm: Konstruksi Hukum & Peran Pemerintah.” *Jurnal Yustisiabel* 7, No. 1 (2023): 65–87. <https://doi.org/10.32529/Yustisiabel.V7i1.2137>.
- Purnama, Rachmat Eka, Zulkifli Makkawaru, Dan Almusawir. “Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, No. 1 (2022): 159–166. <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V5i1.1897>.
- Sirjon, Lade, Arfa, Yan Fathahillah Purnama, La Patuju, La Ode Muhammad Kaisar Demaq, Wahyu Aliansyah, Muhamad Syukri, Dan La Ode Muhammad Ichsan. “Peningkatan Literasi Hukum Pidana Perlindungan Konsumen Bagi Umkm Pemula Di Desa Puday, Kabupaten Konawe: Analisis Efektivitas Melalui N-Gain Score.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, No. 2 (2025): 12336–12343. <https://doi.org/10.31004/Jerkin.V4i2.3749>.
- Yumanto, Bina, Dan Paruhum Aurora Sotarduga Hutaauruk. “Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik.” *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2022): 107–149.
- Manuaba, Ida Bagus Gede Nirartha. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Digital Menggunakan Qris (Studi Pada Umkm Di Kota Mataram).” Skripsi S1, Fakultas Hukum
- Fuadi, Muchammad Isom. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Dari Kerugian Akibat Retur Otomatis Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di Platform Marketplace Shopee (Studi Lapangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sidoarjo).” Skripsi S1, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2025.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Bandung: Genta Publishing, 2010.

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hartiwiningsih, Dan Emy Purwanti Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2021.
- Amiruddin, Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.